



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 18 Maret 2019

Nomor : 471.13/2292/Dukcapil.
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penuntasan Perekaman
dan Pencetakan KTP-el.

Yth. Bupati/Walikota
di
SELURUH INDONESIA.

Menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI pada tanggal 18 Maret 2019 terkait Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019, harus segera dilakukan penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi seluruh penduduk WNI di wilayah NKRI.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon bantuan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan penuntasan perekaman dan pencetakan KTP-el bagi penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di wilayah masing-masing melalui koordinasi yang intensif dengan kepala lembaga pemasyarakatan (lapas) atau kepala rumah tahanan (rutan) setempat. Perekaman dan pencetakan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen rekam/cetak dalam dan luar domisili sesuai ketentuan perundang-undangan.
2. Menyisir dan melakukan layanan jemput bola secara berkelanjutan ke tempat-tempat konsentrasi penduduk atau tempat keramaian seperti Pasar, Pabrik, Pondok Pesantren, Sekolah dan Perguruan Tinggi sampai dengan tanggal 15 April 2019.
3. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana butir 1 dan 2 tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tembusan kepada Gubernur masing-masing.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi II DPR RI;
3. Ketua KPU RI;
4. Ketua Bawaslu RI;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkumham, dan
6. Gubernur di Seluruh Indonesia.